**LAPORAN PENELITIAN**



**Abdul Ghofi Dwi Setiawan**

**NUP: 201708157**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER**

**SEPTEMBER, 2021**

**KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur senantiasa di panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmat-Nya.Sehingga Penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahknlah kehidupan saat ini.

Mudah-mudahan penelitian ini dapat mempermudah atau memperluas khazanah keilmuan dan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi mahasiswa agar dapat menerapkan dan mengidentifikasi hukum yang sedang berlaku dan bisa membandinkan antara hukum positif dan hukum Islam.

Penyusunan penelitia ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a kepada mereka yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan demi penulisan penelitian ini:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. M. Noor Harissuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. Mustajab, S.Ag., M.Pd.I selaku Ketua LP2M Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember.

Semoga penulisan diktat ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, 8 September 2021

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H., M.H

ii

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu *pertama* Sumber Daya Manusia (SDM) yakni orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan *kedua* Pembiayaan. Diantara faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor Sumber Daya Manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan Sumber Daya Alamnya (SDA). Namun ironisnya, Negara Indonesia masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusianya, kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya, tetapi juga menyangkutkualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.[[1]](#footnote-2)

Korupsi adalah suatu perbuatan yang sangat tercela yang telah dilakukan oleh seorang individu yang menggunakan wewenang dan jabatannya guna mengeruk keuntungan pribadi.[[2]](#footnote-3)Di Indonesia sendiri korupsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi jugapada kehidupan berbangsa dan bernegara.[[3]](#footnote-4)

1

Dengan demikian, tantangan kita kedepan adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa praktik korupsi itu ilegal. Kita harus bisa menerjemahkan problem kondisi itu dalam benak tiap-tiap komponen masyarakat agar mereka memahami betapa besar efeknya pada penghentian usaha peningkatan kesejahteraan rakyat, rakyatlah yang menjadi korban kesengsaraan, kemiskinan yang semakin bertambah.[[4]](#footnote-5)

Pemerintah mengharapkan masalah korupsi di Indonesia segera terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan beberapa hal seperti pembenahan dari aspek hukum, yang sampai saat ini hanya memiliki dua peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Tap.MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, upaya ini masih belum berhasil sepenuhnya, dikarenakan penegak hukum dan masyarakat masih kurang optimal dalam menegakkan peraturan dan yang paling penting adalah mental kejujuran dalam diri seseorang harus dididik.[[5]](#footnote-6)

Akhir-akhir ini terdapatsebuah wacanahukum untuk memiskinkan para koruptor sebagai cara untuk menimbulkan efek jera bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Memiskinkankoruptor merupakan suatu bentuk hukuman yang berat sekali bagi para koruptor, Seperti contoh Dalam kasus korupsi mantan Bupati Bangkalan yang kini menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Fuad Amin Imron yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait jual beli gas alam dan menerima suap berupa proyek minyak oleh PT.Media Karya Sentosa dari PT.Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Gas itu seharusnya dialirkan untuk pembangkit listrik, salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga gas Gili Timur di Bangkalan. Namun, gas tersebut tidak pernah sampai ke pembangkit listrik tenaga gas Gili Timur. Meskipun demikian, PT. Media Karya Sentosa terus mendapatkan kontrak pembelian dan Fuad Amin Imron menerima jatah uang dari PT.Media Karya Sentosa.

Dari kasus inilah, Fuad Amin Imron berhasil ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga berhasil menyita sejumlah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aset harta kekayaan milik Fuad Amin Imron yang di antaranya harta bergerak dan harta tidak bergerak yang berupa: enam rumah milik Fuad, 12 mobil dan juga beberapa uang tunai yang semuanya itu berjumlah 200 miliar. Dalam kasus inilah, Fuad Amin Imron telah dijerat dengan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 sampai 20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Sedangkan dalam kasusTindak Pidana Pencucian Uang, Fuad Amin Imron disangkakan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, mengenai perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Ini merupakan kasus besar yang ditangani oleh KPK.Makaapabila hukuman tersebut diberlakukan, diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor.[[6]](#footnote-7)

Tapi dalam melakukan hukuman memiskinkan koruptor terhalang oleh aturan yang belum diatur dalam undang-undang, ini merupakan salah satutugas dari lembaga legislatif dalam merancang perundang-undangan.Mengingat bahwa penyelenggara Negara mempunyai peranan penting yang sangat menentukan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 1 yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Yudikatif misalnya, di mana badan ini di Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia,menurut konstitusi berada di tangan Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya yaitu (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara). Mahkamah Agung sesuai pasal 24A ayat (1) UUD 1945 memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sebagai sebuah lembaga Yudikatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, fungsi tersebut salah satunya adalah: [[7]](#footnote-8)*Pertama,*Fungsi Mengatur, bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan.*Kedua,* Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur oleh undang-undang.

Inilah yang menjadi tugas dari lembaga tertinggi negara (Mahkamah Agung) untuk mengatur peradilan-peradilan di Indonesia dan Mahkamah Agung bukan hanya mengatur tetapi harus mampu untuk menemukan penemuan-penemuan hukum baru agar bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mempunyai peran yang penting sebagai penegak hukum sesuai dengan apa yang di undang-undangkan oleh lembaga Legislatif.[[8]](#footnote-9) Jika lembaga Legislatif membentuk undang-undang secara *in abstraco*. Maka hakim memegang peran dalam penerapan undang-undang secara *in concreto*. Hakim tidak hanya menjalankan perintah undang-undang layaknya *la bouche de la loi*, hakim harus kreatif untuk menciptakan sendiri hukum yang adil. Hakim mengikuti bunyi undang-undang selama dirasa adil, tetapi mengabaikannya jika isi undang-undang itu tidak berkeadilan. Hakim dituntut untuk memahami lingkup sosial, ekonomi, politik dan kultur baik dalam menjaga atau melakukan perubahan-perubahan demi kemaslahan pencari keadilan.Dengan demikian, untuk menerapkan undang-undang tugashakim lebih berat, karena di samping menjalankan undang-undang sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat. [[9]](#footnote-10)

Sebagaimana di dalam al-Qur’an Allah berfirman:

[[10]](#footnote-11)

*Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*.(QS. Shaad, ayat 26)

Ini merupakan ayat, bagaimanan *ulil amri* atau hakim dalam memutuskan suatu perkara harus adil dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Akhir-akhir ini Mahkamah Agung dalam tingkat kasasinya nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 memutus dan mengadili pelaku tindak pidana korupsi dengan cara mencabut hak politik bagi koruptor agarhukumannya bisa memberikan efek jera pada pelaku pidana korupsi,ini merupakan terobosan baru bagi peradilan sebagai penegak hukum. Maka berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti lebih luas lagi tentang putusan hakim Mahkamah Agung dalam hukuman Pencabutan hak poitik bagi koruptor dalam kasus korupsi, menurut tinjauan hukum Positif dan hukum Islam.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Positif terhadap yurisprudensi hakim Mahkamah Agung tentang hukumanpencabutan hak politik bagi koruptor ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap yurisprudensi hakim Mahkamah Agung tentanghukuman pencabutan hak politik bagi koruptor ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang pencabutan hak politik bagi koruptor menurut hukum positif dan hukum Islam ?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari fokus permasalahan yang ada, maka selanjutnya memunculkan tujuan yang ingin ditemukan dari perbandingan fokus permasalahan tersebut. Tujuan permasalahan tersebut antara lain:

1. Untuk Mendeskripsikantinjauan hukum positif terhadap yurisprudensi hakim Mahkamah Agung tentang hukuman pencabutan hak politik bagi koruptor.
2. Untuk mendeskripsikantinjauan hukum Islam terhadap yurisprudensi hakim Mahkamah Agung tentang hukuman pencabutan hak politik bagi koruptor.
3. Untuk mendeskripsikanpersamaan dan perbedaan antara pencabutan hak politik bagi koruptor menurut hukum positif dan hukum Islam.
4. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Sebagai khazanah perbendaharaan keilmuan Islam terutama dalam bidang hukum positif dan hukum Islam agar dapat membandingkan terhadap keputusan hakim Mahkamah Agung dalam mencabut hak politik bagi koruptor.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi masyarakat

Agar masyarakat mengetahui perbandingan hukum positif denganhukum Islam terhadap masalah yurisprudensi hakim Mahkamah Agung dalam mencabut hak politik bagi koruptor.

1. Bagi UIN Khas Jember

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran atau gambaran terhadap masalah putusan hakim Mahkamah Agung dalam mencabut hak politik bagi koruptor.

1. Bagi peneliti

Mengetahui dengan jelas tentang persamaan dan perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam beserta hukum-hukumnya terhadap keputusan hakim Mahkamah Agung dalam hukuman pencabutan hak politik bagi koruptor.

1. **Metodelogi Penelitian**

Metodelogi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencari jawaban atau menggambarkan permasalahan yang akan di bahas, metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.[[11]](#footnote-12)

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian.Jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. **Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Secara tipologis, penelitian ini merupakan model penelitian kepustakaan(*libarary research*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah antara hukum Positif dan hukum Islam dalam yurisprudensi hakim Mahkamah Agung terhadap hukuman pencabutan hak politik, Sehingga metode yang diterapkan ialah metode kualitatif.

Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat sejumlah pendekatan, yakni (a) pendekatan undang-undang (*Statute approach*), (b) pendekatan kasus (*case approach*), (c) pendekatan historis (*historical approach*), (d) pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan (e) pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Jadi dari sudut pandang peneliti, peneliti ingin meneliti hukum yang menerapkan pendekatan komparatif.[[12]](#footnote-13) Kegunaan pendekatan komparatif ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan menurut hukum Positif dan hukum Islam dalam hukuman pencabutan hak politk bagi koruptor.[[13]](#footnote-14)

1. **Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

* 1. Mengumpulkan buku-buku, undang-undang, ayat-ayat al-Qur’an yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian.
  2. Studi komparatif: yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan hukum yang diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi yang seyogyanya,maka diperlukan sumber-sumber penelitian, yaitu:

1. Primer

Sumber penelitian primer yaitu sumber penelitian hukum yang bersifat autoritatif.Sumber penelitian primer berupa perundang-undangan, buku tentang Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia dan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Dalam Perspektif Fiqh Jinayah).

1. Sekunder

Sumber penelitian sekunder merupakan sumber-sumber hukum yang dipublikasikan bukan berupa catatan resmi.Sumber penelitian sekunder dalam hal ini adalah buku-buku, kamus-kamus, website internet,yang menunjang kelengkapan data yang dibutuhkan.

1. **Analisis Data**

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh, kemudian membandingkan dari beberapa aspek hukum, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.[[14]](#footnote-15)

**BAB II**

**KAJIAN KEPUSTAKAAN**

1. **Kajian Teoritik**
2. **Yurisprudensi Menurut Hukum Positif**
3. **Pengertian Yurisprudensi**

Yurisprudensi telah menjadi salah satu sumber hukum yang penting selain KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Yurisprudensi berasal dari dua kata latin *ius*/*iuris* (hukum) dan *prudentia* (keahlihan atau kecakapan). Dalam bahasa inggris disebut *jurisprudence*. Secara singkat, yurisprudensi berarti keahlian atau kemampuan dalam bidang hukum. Dalam perluasan maknanya, yurisprudensi juga berarti ilmu/penerapan tentang undang-undang/peradilan dan himpunan keputusan-keputusan pengadilan (di bidang hukum positif: keputusan Mahkamah Agung dan peradilan tinggi) yang diikuti oleh para hakim dalam mengadili/ memutuskan perkara serupa.

Yurisprudensi merupakan ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum yang mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya. Analisis tradisionalnya, sejarah asal mula perkembangannya serta karakter ideal hukum tersebut.[[15]](#footnote-16)

Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum. Jadi putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang tertentu saja dan tidak mengikat setiap orang secara umum seperti undang-undang. Putusan berisi kaidah-kaidah hukum: putusan adalah hukum.

Putusan pengadilan adalah hukum sejak dijatuhkan sampai dilaksanakan. Sejak dijatuhkan putusan oleh pengadilan maka putusan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berperkara, mengikat para pihak untuk mengakui eksistensi putusan tersebut. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, Setelah dilaksanakan putusan pengadilan, baruputusan itu bisa menjadi sumber hukum.[[16]](#footnote-17)

Eksistensi yurisprudensi sebagai sumber hukum pidana berkaitan erat dengan pengadilan. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia pengadilan mempunyai kedudukan penting, karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Dengan kata lain, hakim atau pengadilan dalam sistem hukum kita, yang pada dasarnya hukum tertulis, mempunyai fungsi membuat hukum baru. Karena itu, sistem hukum kita merupakan sistem hukum tertulis, tetapi merupakan sistem yang terbuka.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana, yurisprudensi dapat dijadikan sabagai sumber hukum jika yurisprudensi dimaksud didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas, ilmiah, dan mendalam, terutama di dalam membuktikan semua unsur delik dan mengaitkannya dengan landasan filsafat pemidanaan di dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Putusan hakim Mahkamah Agung yang hanya mengambil alih putusan hakim yang lebih rendah tanpa disertai dengan argumentasi hukum yang bersifat teoritis-ilmiah kiranya kurang pantas jika dikategorikan sebagai yurisprudensi. Putusan hakim tersebut juga harus sesuai dengan cita-cita hukum dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hal demikian ini memang tidak mudah karena hakim dituntut tidak hanya menguasai teori hukum pidana, tetapi juga filsafat hukum yang sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai hukum Indonesia.[[17]](#footnote-18)

1. Menurut Sudikno Mertokusumo.

Yurisprudensi adalah sebagai peradilan pada umumnya (*judicature,rechtspraak*) yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijadikan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.[[18]](#footnote-19)

1. Menurut Kansil.

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim dalam menangani masalah yang sama.[[19]](#footnote-20)

1. Menurut Waluyadi.

Yurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus serupa.[[20]](#footnote-21)

1. **Syarat-Syarat Lahirnya Yurisprudensi:**[[21]](#footnote-22)
2. Putusan pengadilan tersebut mengandung nilai terobosan. Terobosan yang dimaksud bisa berupa penyimpangan *(departure*) dari putusan-putusan sebelumnya, atau bisa juga putusan yang mengandung penafsiran baru atas rumusan pasal undang-undang yang sedang berlaku atau putusan mengandung asas-asas baru dari asas sebelumnya maupun penciptaan dan penemuan baru, atau berupa putusan yang bersifat *contra legem*.
3. Putusan telah diakui secara konstan oleh hakim berikutnya, keharusan ini merupakan tolak ukur putusan tersebut benar-benar sebagai pemecahan hukum baru, meskipun dalam sistem hukum mengikuti yurisprudensi, tetapi apabila tidak diikuti berarti kualitasnya belum sebagai yurisprudensi dan hanya sebagai putusan biasa.

Setidaknya ada dua acuan yang dapat dipegangi bahwa putusan tersebut memenuhi syarat sebagai yurisprudensi dan sekaligus menjadi sumber rujukan putusan-putusan selanjutnya, yaitu:[[22]](#footnote-23)

1. *The previus decision is followed by their predecessor*/ putusan terdahulu diikuti putusan selanjutnya dalam kasus yang sama.
2. *The previus decision is bound to be followed/* seakan-akan putusan terdahulu mengikat untuk diikuti oleh putusan selanjutnya.
3. Putusan tersebut menjadi *stare decisis*/ pelopor yang dijadikan pedoman bagi hakim berikutnya.

Kapan putusan dapat berkualitas sebagai *stare decisis*? Para praktisi hukum pada umumnya memberikan pernyataan:

1. Telah diikuti secara berkelanjutan dan konstan.
2. Telah berjalan lama dengan keadaan stabil.
3. Telah banyak diikuti dalam kasus-kasus yang sama.

Tahapan-tahapan diatas diberikan kepada hakim karena adanya hak otonomi yaitu hak untuk berkreasi menyelesaikan perkara yang tidak terikat dengan peraturan tertulis saja tetapi dapat diperoleh dari sumber-sumber hukum lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak.

1. **Fungsi Yurisprudensi**

Rasa keadilan masyarakatlah yang menjadi sasaran dan target utama putusan hakim itu dijatuhkan, tetapi perlu kita sadari dalam rangka mewujudkan impian masyarakat pencari keadilan tersebut, hakim dalam istilah peradilan di Indonesia tidak terikat kepada putusan terdahulu, apabila yurisprudensi yang dimaksud ternyata telah usang dan tidak memenuhi/ mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Suatu putusan pengadilan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat bagi hakim-hakim lain yang akan memutus perkara atau peristiwa yang serupa. Seorang hakim tidak perlu mengikuti putusan-putusan terdahulu mengenai perkara yang sejenis. Oleh karena itu di Indonesia pada asasnya hakim tidak terikat pada “*Precedent*” atau putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum yang serupa dengan yang akan diputuskannya.

Jadi kalau ada seorang hakim hendak memutuskan suatu perkara, maka hakim tidak wajib mengikuti atau terikat pada putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa dengan yang diputuskannya. Itu adalah asasnya yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit hakim berkiblat pada putusan-putusan pengadilan yang lebih tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang serupa dengan yang diputuskannya.

Hal ini tidak mengherankan, karena dengan adanya kemungkinan diajukannya kasasi ke Mahkamah Agung maka hakim dari tingkat pengadilan yang lebih rendah cenderung untuk menghormati putusan Mahkamah Agung. Lagi pula janggal kedengarannya kalau ada dua perkara yang serupa diputusnya berbeda. Sudah menjadi sifat pembawaan peradilan bahwa dua perkara yang serupa diputus serupa pula.[[23]](#footnote-24)

Dari uraian berikut setidaknya yurisprudensi dapat dijadikan wacana dan salah satu sarana mencapai keseragaman untuk menuju pada kesatuan hukum di Indonesia, untuk itu yurisprudensi berfungsi sebagai:[[24]](#footnote-25)

1. Mendorong terciptanya kerangka hukum yang sama. Keseragaman dalam pemahaman itu dimaksudkan agar dalam dunia hukum tercipta *unified legal frame workand unified legal opinion*. Kita sadar upaya itu akan sulit dan banyak menemui kendala, hal ini terjadi karena pelaksanaanya terdapat perbedaan karakter dan kultur budaya.
2. Menegakkan kepastian hukum

Dengan demikian, apabila yurisprudensi dipergunakan sebagai prasarana penegakan hukum secara konstan mampu menjadi hukum normatif, yang pada gilirannya yurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum.

1. **Macam-Macam Hukuman dalam Hukum Positif**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis hukuman pidana, di antaranya pasal 10 adalah sebagai berikut:[[25]](#footnote-26)

1. Pidana Mati

Pidana Mati adalah hukuman yang dijatukan kepada seorang terdakwa yang sudah diputus oleh hakim dilingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer yang dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

1. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

1. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan adalah merupakan salah satu bentuk pidana yang dilakukan terpidana untuk perampasan kemerdekaan dalam sebuah tempat untuk menjalani hukumannya.

1. Pidana Denda

Pidana Denda adalah hukuman yang merupakan hukuman alternatif, sementara pidana utamanya adalah pidana kurungan atau juga bisa sebaliknya hukuman denda itu merupakan pidana utama, sementara pidana kurungan sebagai alternatif.

1. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan adalah hukuman yang disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi, dalam prakteknya hukuman ini tidak pernah diterapkan.

Selain itu, terdapat pula beberapa pidana tambahan, di antaranya adalah sebagai berikut:[[26]](#footnote-27)

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu merupakan hak orang yang bersalah, yang dapat dicabut dalam putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang yang mencangkup*Pertama* menjabat segala jabatan atas jabatan tertentu. *Kedua* Tidak dapat dipilih dan memilih pada pemilihan yang ditentukan oleh undang-undang. *Ketiga*Pencabutan kekuasaan bapak dan wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain.

1. Perampasan Barang-barang Tertentu

Perampasan Barang-barang tertentu merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

1. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan putusan yang diumumkan oleh hakim melalui sidang terbuka, tetapi untuk saat ini pengumuman putusan ini dirasakan kurang efektif, karena sebetulnya itu sudah dilakukan oleh media masa.

Dan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 menjelaskan bahwa:[[27]](#footnote-28)

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikanbarang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya yang sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. **Pencabutan hak poltik**

Setiap peraturan hukum yang diciptakan oleh manusia melalui suatu badan atau lembaga dengan suatu mekanisme kerja tertentu pada dasarnya diberi suatu tujuan tertentu pula. Demikian juga setiap hak yang oleh hukum diberikan kepada seseorang atau badan hukum, juga mempunyai suatu tujuan tertentu.

Dapat dikatakan bahwa hak-hak subyektif tidak hanya diberikan untuk kepentingan perseorangan atau badan hukum, tetapi juga ditunjuk untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain setiap hak diberi suatu tujuan sosial.

Menjalankan hak tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu menyimpang dari terjaminnya kepastian hukum. Maka dari itu yang bersangkutan harus menjalankan haknya sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Penyalahgunaan hak dianggap terjadi, jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan masyarakat.[[28]](#footnote-29) Karena maksud hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, maka pemakaian hak dengan tiada suatu kepentingan yang tidak patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak. Dengan demikian penyalahgunaan hak tidak hanya terdapat dalam lapangan hukum perdata, tetapi terdapat juga dalam lapangan hukum publik yaitu dalam lapangan hukum administrasi negara.

Dalam konteks korupsi di negara kita, fenomena maraknya para pejabat publik dalam menyalahgunakan haknya dalam kasus korupsi rasanya sudah cukup menimbulkan urgensi yang sudah dilakukan upaya-upaya untuk menghentikannya. Secara politis fenomena itu menunjukkan telah terjadinya penghianatan terhadap amanat rakyat, karena itu diperlukan tindakan-tindakan yang menimbullkan efek jera pada para pelaku korupsi. Langkah yang paling efektif adalah memperberat hukuman bagi para koruptor.

Dengan berdasarkan jenis-jenis hukuman yang telah dijelaskan diatas maka peneliti akan membahas mengenai hukuman pencabutan hak politik. Dalam merumuskan suatu pengertian mengenai hukuman pencabutan hak politik, maka alangkah baiknya jika kita mengurai satu persatu dari kata pencabutan hak politik, agar bisa memahami maksud dari kata-kata tersebut.

* 1. **Pengertian Pencabutan Hak Politik**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “mencabut” atau “pencabutan” berasal dari kata “cabut” yang secara istilah berarti menarik supaya lepas atau keluar dari tempatnya.[[29]](#footnote-30)

Kemudian, bagaimana jika pengertian “pencabutan” tersebut dirangkaikan dengan kata “hak”, maka akan menjadi pencabutan hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “hak” itu bisa bermakna benar, milik atau kepunyaan, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu.[[30]](#footnote-31)

Kemudian jika digabungkan lagi dengan kata “politik” maka akan menjadi “pencabutan hak politik”. Politik itu sendiri didalam Kamus Politik kata ”Politik” berasal dari bahasa yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia. Politik mencangkup kebijakan atau tindakan yang dimaksud mengambil bagian urusan negara, pemerintah atau juga mengurus negara. Jadi jika semua kata tersebut digabungkan akan menjadi pencabutan hak politik [[31]](#footnote-32)

Pencabut hak politik adalah pihak terpidana untuk kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Pencabutan hak politik bagi koruptor dari penyelenggara negara, merupakan hukuman yang dapat menjadi “*efect determinant*” dari suatu hukuman. Putusan Mahkamah Agung memberikan hukuman tambahan pencabut hak politik terdakwa korupsi yang dijatuhkan pada beberapa penyelenggara negara antara lain Lutfi Hasan Ishak dan mantan bupati Bogor Rahmat Yasin.

Pada kasus Lutfi Hasan Ishak terbukti lutfi melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi imbalan atau *fee* dari pengusaha daging sapi. Lutfi juga terbukti menerima janji pemberian uang senilai Rp 40 Miliar dari PT. Indoguna Utama dan sebagai diantaranya yaitu senilai Rp 1,3 miliar, telah diterima melalui Ahmad Fathanah.

Luthi telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dari kasus inilah Mahkamah Agung, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, menjatuhkan hukuman pidana terdakwa selama 18 tahun penjara dan denda Rp 1 mililar dan juga hukuman tambahan mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, putusan ini memperberat putusan sebelumnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi.

Putusan ini bisa menjadi rujukan bagi para hakim-hakim yang menangani kasus korupsi, bukan hanya bagi hakim Mahkamah Agung melainkan juga hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi sebagai usaha untuk melawan korupsi secara progresif dan juga menjadi *preseden* bagi penyelenggara negara, kepala daerah, atau mantan kepala daerah yang diproses oleh Komisi Permerantasan Korupsi (KPK) karena terbukti korupsi.[[32]](#footnote-33)

* 1. **Dasar Pencabutan Hak Politik**

Pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi menjadi wajar karena mereka yang dipercaya rakyat, tetapi justru menghianati kepercayaan yang diberikan rakyat. Putusan Mahkamah Agung yang mencabut hak politik sebagai pidana tambahan untuk tidak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal 18 ayat (1) huruf d dan juga diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 35 ayat (1).

Pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan hukuman denda. Putusan ini juga menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Dengan demikian, maka dasar atau landasan hukuman pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi sesungguhnya sudah cukup memadai. Pada akhirnya, tinggal bagaimana keberanian hakim secara progresif untuk memutuskannya.[[33]](#footnote-34)

* 1. **Tujuan Pencabutan Hak Politik**

Pencabutan hak politik bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para koruptor untuk tidak melakukan kembali perbuatan yang merugikan negara dan membuat para koruptor itu taubat. Selain itu, ada juga untuk memiskinkan koruptor berupa denda, hukuman pembayaran uang pengganti yang dikorupsi, termasuk penyitaan hasil korupsi dengan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga putusan Mahkamah Agung dijadikan Yurisprudensi bagi pejabat negara yang seharusnya memegang amanah rakyat.[[34]](#footnote-35)

Menurut pendapat Erdianto Efendi[[35]](#footnote-36) tujuan pemidanaan secara umum memiliki tujuan ganda:

*Pertama*tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai.

*Kedua* tujuan bersifat spiritual pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

*Ketiga* untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

* 1. **Jenis Pencabutan hak-hak tertentu**

Telah dijelaskan didalam KUHP mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dalam putusan hakim pasal 35 ayat (1):[[36]](#footnote-37)

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki Angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:[[37]](#footnote-38)

* + 1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
    2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pokoknya.
    3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

1. **Yurisprudensi Menurut Hukum Islam**

Sumber hukum Islam adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Kedua sumber ini telah sempurna dan tidak akan bertambah lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beberapa tahun setelah beliau wafat, memang tidak terjadi kesulitan yang berarti dikalangan umat Islam untuk memahami al-Qur’an dan mengamalkan Sunnahnya. Jejak-jejak peninggalan Nabi Muhammad SAW masih dapat mereka ikuti dan Permasalahan yang terjadi masih belum begitu rumit.

Namun setelah daerah Islam semakin melebar ke semenanjung Arabia, permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam semakin komplek pula. Untuk memecahkan permasalahan yang semakin komplek ini, para ulama berusaha melakukan interprestasi kreatif terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Mereka menggunakan nalar ijtihad untuk menggali hukum dari al-Qur’an dan as-Sunnah.[[38]](#footnote-39)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka yurisprudensi dalam hukum Islam menggunakan metode ijtihad dalam merumuskan masalah dan memecahkan masalah.

* + - 1. **Pengertian Ijtihad**

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata:جَهَدَ artinya: Mencurahkan segala kemampuan atau menanggung bebas kesulitan. Bentuk kata yang mengikuti wazan:*Ifti’al*(اِفْتِعَالْ) menunjukkan arti “*berlebihan*”(*Mubalaghoh*) dalam perbuatan. Karena itu kata “*Iktasaba*” (اِكْتَسَبَ) mempunyai arti “*lebih*” dari kata “*Kasaba*” (كَسَبَ).

Kata-kata ijtihad ini tidak dipergunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak tenaga. Seperti dalam kalimat:

اِجْتَهَدَ فِي حَمْلِ حَجَرِ الرَّخَا

*“Dia bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mengangkat batu penggilingan itu”.[[39]](#footnote-40)*

Ijtihad dalam terminologi *ushul fiqih*berarti mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum *syara’* yang praktis dengan menggunakan metode *istinbath* atau dengan rumusan yang lebih sempit, supaya seorang ahli *fiqih* (*al-faqih*) dapat mengerahkan segala kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan solusi hukum dari suatu permasalahan pada tingkat *zhanni.*[[40]](#footnote-41)

Menurut Ibrahim Husen: Ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan kitab Allah SWT dan SunnahRasul. Baik melalui suatu *nash* maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syariah yang disebut *mashlahat*.[[41]](#footnote-42)

* + - 1. **Syarat-Syarat Ijtihad**

Ijtihad adalah tugas suci keagamaan yang bukan sebagai pekerjaan mudah, tetapi pekerjaan berat yang menghendaki kemampuan dan persyaratan tersendiri. Jadi, tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Oleh sebab itu, tidak mungkin semua orang akan dapat melakukannya, sekalipun mereka tetap memilih hak untuk itu. Dalam kajian *ushul fiqih,* para ulama telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad. Untuk mendapatkan ijtihad hukum diperlukan lima syarat yaitu:

*Pertama*, Mengetahui al-kitab al-Qur’an dan as-Sunnah, Persyaratan pertama ini disepakati oleh segenap ulama *ushul fiqih*. Ibn al-Hummam*,* menyebutkan bahwa mengetahui al-Qur’an dan as-Sunnah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mujtahid. Akan tetapi, menurut al-Syaukani*,* cukup bagi seorang mujtahid hanya mengetahui ayat-ayat hukum saja. Jadi apa yang dikemukakan oleh al-Syaukani di atas merupakan syarat bagi seorang mujtahid mutlak yang akan melakukan ijtihad dalam segenap masalah hukum. Akan tetapi, bagi seorang yang hanya ingin melakukan ijtihad dalam suatu masalah tertentu, ia hanya dituntut memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah tersebut secara mendalam.

*Kedua:* Menguasai bahasa Arab. Bahwa mujtahid disyaratkan harus menguasai bahasa Arab, karena al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab sebagai sumber syariat. Dapat dilihat bahwa Imam al-Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid harus luas dan mendalam penguasaannya dalam ilmu bahasa sehingga sampai pada tingkat ijtihad, yang menyamai tingkat pemahaman orang Arab sendiri.

*Ketiga:*Mengetahui *nasakh* dan *mansukh*dalam al-Qur’an. Persyaratan ini didasarkan kepada kedudukan dan nilai-nilai al-Qur’an sebagai pedoman dan sumber utama syari’at yang bersifat abadi sampai hari *qiyamat*. Karena ilmu yang terkandung di dalamnya begitu luas, sampai akhirnyaIbnu Umar mengatakan bahwa *“Barang siapa menguasai al-Qur’an, sesungguhnya ia telah membawa misi kenabian(nubuwwah)*”.

Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang terdapat dalam al-Qur’an yang jumlahnya kira-kira ada 500 ayat. Pengetahuannya terhadap ayat-ayat tersebut harus mendalam sampai pada yang *khash* dan yang *am* serta *taskhshish* yang datang dari as-Sunnah. Demikian juga ia harus mengerti ayat-ayat yang *dinasakh* hukumnya berdasarkan teori bahwa pada ayat-ayat al-Qur’an itu terdapat ayat-ayat yang *menasakh* dan*dinasakh*. Dengan menguasai ayat-ayat hukum tersebut, seorang mujtahid juga harus mengerti yang terkandung di dalam al-Qur’an meskipun secara ayat bersifat global. Karena al-Qur’an merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu bagian dengan bagian yang lain.

*Keempat*Mengerti letak *ijma* dan *khilaf*. Syarat yang inipun telah disepakati oleh para ulama. Letak *ijma* yang tidak diragukan lagi terjadi dan harus dimengerti oleh para mujtahid adalah masalah dasar (pokok) *faraidh*. Yang dimaksudkan dengan memelihara semua letak *ijma* itu bukanlah menjadikannya sebagai pegangan yang selalu dimenangkan dalam semua situasi, tetapi untuk mengetahui seluruh masalah yang telah menjadi *ijma* atau terjadi *khilafiyah* kalau terjadi*ikhtilaf*. Dengan mengetahui letak *ijma* yang telah disepakati oleh para ulama salaf, maka seorang mujtahid diharuskan juga mengetahui *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) yang terjadi diantara para fuqaha.

*Kelima* Mengetahui*Qiyas* bahwa ijtihad itu sesungguhnya adalah mengetahui jalan-jalan *qiyas*. Bahkan, ijtihad itu adalah *qiyas* itu sendiri. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui perihal *qiyas* yang benar. Untuk itu dia harus mengetahui hukum-hukum asal yang ditetapkan berdasarkan *nash-nash* sebagai sumber hukum yang memungkinkan seorang mujtahid memilih hukum asal yang lebih dekat dengan obyek yang menjadi sasaran ijtihadnya.[[42]](#footnote-43)

* + - 1. **Jenis-jenis ijtihad**[[43]](#footnote-44)

1. *Ijma’*

*Ijma’* artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari *ijma* adalah *fatwa,* yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.

1. *Qiyas*

*Qiyas* adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

1. *Istihsan*

*Istihsan* adalah berpaling dari ketetapan dalil khusus pada ketetapan dalil yang umum. Dengan kata lain, meninggalkan satu dalil beralih dari dalil yang lebih kuat atau membandingkan satu dalil dengan dalil yang lain untuk menetapkan hukum.

1. *Maslahah murshalah*

*Maslahah Murshalah* adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada *nashnya* atauundang-undangnya, dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.[[44]](#footnote-45)

1. *Suduz Dzariah*

*Suduz Dzariah* adalah memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.

1. *Istishab*

*Istishab* adalah menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya.[[45]](#footnote-46)

1. *Urf*

*Urf* adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam al-Qur’an dan Hadits.

* + - 1. **Ijtihad di Zaman Sekarang**

Apabila ijtihad itu dibutuhkan di setiap zaman, maka pada zaman kita sekarang ini lebih butuh lagi kepada ijtihad bila dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan sosial yang amat pesat setelah adanya revolusi industri yang terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu, suatu kebutuhan mendesak pada masa sekarang ini membuka kembali pintu ijtihad. Pintu ijtihad ini telah dibukakan oleh Rasulullah SAW. Maka tiada seorangpun yang berhak menutupnya setelah dibukakan oleh Rasulullah SAW, dalam artian ini kita tidak hanya sekedar mendeklarasikan terbukanya pintu ijtihad tetapi kita harus benar-benar melaksanakan ijtihad terebut.

Selayaknya ijtihad di zaman sekarang ini merupakan *ijtihad jama’i* (ijtihad kolektif) dalam bentuk lembaga ilmiah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi di bidang *fiqih*, dan hendaknya lembaga ilmiah tersebut mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas serta lepas dari pengaruh dan tekanan sosial dan politis. Walaupun demikian, kita tetap memerlukan *ijtihad fardi* (ijtihad individu) sebab ijtihad individu inilah yang menyinari jalan ke arah ijtihad kolektif dengan berbagai topangan yang diberikan dalam bentuk studi yang mendalam atau hasil penelitian yang murni.[[46]](#footnote-47)

1. **Macam-macam Hukuman dalam Hukum Islam**

Macam-macam hukuman dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:[[47]](#footnote-48)

1. *Hudud*

Hukuman *Hudud* adalah *jarimah* yang diancamkan hukuman *hadd*yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

1. *Qishash* dan *Diyat*

Hukuman *Qishash* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan obyek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.

Hukuman *Diyat* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap obyek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan kematian atau mengakibatkan luka baik yang dilakukan tanpa sengaja atau tidak sengaja.

1. *Kifarat*

Hukuman *Kifarat* adalah hukuman denda yang wajib dibayarkan disebabkan oleh suatu dosa, yang bertujuan untuk menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat.

1. *Ta’zir*

Hukuman *Ta’zir* adalah hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Allah SWT dan hak hamba yang tidak ditentukan di dalam al-Qur’an dan Hadits yang memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah macam-macam hukuman adalah sebagai berikut:[[48]](#footnote-49)

1. Hukuman Pokok

Hukuman Pokok *(Uqubah Ashliyah)* adalah hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

1. Hukuman Pengganti

Hukuman Pengganti *(Uqubah Badaliyah)* adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman*qishash*.

1. Hukuman Tambahan

Hukuman Tambahan *(Uqubah Taba’iyah)* adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.

1. Hukuman Pelengkap

Hukuman Pelengkap *(Uqubah Takmiliyah)* yaitu, hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada putusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan.

1. **Hukuman *Ta’zir***

Apa yangsudah dijelaskan diatas mengenai jenis-jenis hukuman dalam Islam itu telah ditentukan syariat berikut prinsip hukumannya adalah apa yang dikehendaki syariat dan semuanya itu mencerminkan tujuan-tujuan dan konsistensi syariat dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Adapun selebihnya, yang merupakan bagian terbesar dari jumlah tindak pidana dan hukuman diserahkan kepada *ulil amri* dalam menentukan jenis pelanggaran maupun bentuk hukumannya. Jadi, hal ini merupakan pendelegasian wewenang dari pembuat syariat kepada *ulil amri* atau hakim dalam menentukan hukumannya.[[49]](#footnote-50)

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti menentukan bahwa jenis hukuman pencabutan hak politik dalam hukum Islam ialah hukuman *ta’zir*, yaitu suatu jenis *jarimah* yang sanksi hukumannya menjadi wewenang *ulil amri* atau hakim.

1. **Pengertian *Ta’zir***

*Ta’zir* berasal dari kata *at-ta’zir* (menurut bahasa) yang bermakna pemulian dan pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

*Artinya: supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.* (QS, AT Fath 9)[[50]](#footnote-51)

Maksud *Ta’zir* didalam ayat itu adalah mengagungkan dan menolong agama Allah SWT.

*Ta’zir* juga dapat bermakna celaan. Misalnya, jika dikatakan *‘Azzara fulanun fulanan*, berarti si fulan telah mencela si fulan sebagai peringatan dan pelajaran atas kesalahan yang dilakukannya.[[51]](#footnote-52)

Namun demikian, definisi *ta’zir* menurut *syara’* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh *hadd* (sanksi) dan *kafarat* (penebusnya). Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa *ta’zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan di dalam *syara’*.[[52]](#footnote-53)

Menurut Ahsin W. Al Hafidz[[53]](#footnote-54)*ta’zir* merupakan *jarimah* yang sebagian terbesar *jarimahnya* dan seluruh sanksinya ditentukan oleh penguasa. Namun, ada sebagian kecil *jarimahta’zir* yang ditentukan oleh *syara’,*walaupun dalam hal hukuman diserahkan kebijaksanaannya kepada *ulil amri* dan juga *ta’zir*berfungsi membersihkan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa.

**التَّعْزِيْرُ هُوَ الْعُقُوْبَاتُ الَّتِيْ لَمْ يَرُدَّ مِنَ الشَّارِعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِهَا وَتَرْكِ تَقْدِيْرِهَا لِوَلِيِّ الْأَمْرِ اَوِ الْقَاضِى الْمُجَاهِدِيْن**

*Artinya: Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim. [[54]](#footnote-55)*

Dengan demikian, *ta’zir* adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah*atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hak manusiadan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kaffarat*. Oleh karena itu, hukuman *ta’zir* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur’an dan Hadits melainkan jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.[[55]](#footnote-56)

1. **Ruang Lingkup**

Adanya ketentuan bahwa *jarimahta’zir* menjadi wewenang penguasa untuk menetapkannya berarti bahwa hukum pidana Islam memberikan keleluasan kepada penguasa untuk menetapkan macam *jarimahta’zir* yang mencakup segala macam perbuatan yang dipandang merugikan, baik terhadap pelakunya sendiri, terhadap masyarakat, maupun terhadap Negara. Misalnya, ketetapan tentang pelanggaran terhadap pembayaran pajak dipandang sebagai *jarimahta’zir*, pelanggaran terhadap peraturan bea cukai ditetapkan sebagai *jarimahta’zir*, dan pelanggaran terhadap korupsi.

Adanya kategori *jarimahta’zir* dalam hukum pidana Islamberarti bahwa hukum Islam dapat menampung segala macam perbuatan pidana dan dalam waktu yang sama berarti pula bahwa hukum pidana Islam benar-benar dapat diterapkan secara universal, tidak terikat ruang dan waktu.[[56]](#footnote-57)

1. **Landasan Disyariatkan Hukuman *Ta’zir***

Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga pernah menjalankan hukuman *ta’zir* dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki *kafarat* dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh *syara’*) dengan dicukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana Umar juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), dan membakar Istana Sa’ad bin Abi Waqas di kufah karena maksiat yang dilakukan disana tersembunyi dari khalayak ramai.[[57]](#footnote-58)

1. **Tujuan penjatuhan *Ta’zir***

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa hukuman *ta’zir* dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan, seperti yang dapat kita lihat dibawah ini.

1. Hukuman *ta’zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina *ghair muhsan,* menurut mazhab Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman pokok seratus kali jilid pada *jarimahhudud*. Pada *jarimah* pencurian contoh hukuman tambahan tersebut, menurut mazhab Maliki dan Syafi’i diperbolehkan menggabungkan hukuman-hukuman pokok *had* dengan hukuman tambahan *ta’zir*, seperti mengalungkan tangan kepada pelaku pencuri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh aparat keamanan, yang pelakunya selain dijatuhi hukuman pokok (penjara), juga dipecat dari keanggotaan tentara atau kepolisian yang juga merupakan hukuman tambahan. Dasar penjatuhan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan oleh *ulil amri* adalah pertimbangan kemaslahatan.
2. Hukuman *ta’zir* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap *jarimah* hanya dijatuhkan apabila semua bukti menyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun dan mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan (*syubhat*) menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan.
3. Hukuman *ta’zir* sebagai hukuman pokok bagi *jarimahta’zirsyara*’. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa ada sebagian kecil *jarimahta’zir* yang telah ditentukan *jarimahnya* oleh *syara’* dalam jumlah yang terbatas. Namun, bagi *jarimah* ini, *syara’* tidak menentukan apa bentuk hukumannya. Hukuman *jarimahta’zir* mengenal batas tertinggi dan batas terendah hukumannya. Maksudnya, hukuman tertinggi yaitu hukuman *ta’zir* bisa juga memperberatkan para pelaku *jarimah* seperti hukuman mati, hukuman pengasingan. Hukuman terendah juga bisa diterapkan pada pelaku-pelaku tindak perbuatan yang ringan seperti dijatuhkannya hukuman bersih-bersih, hukuman seperti yang diterapkan di pondok.[[58]](#footnote-59)

Contoh-contoh *jarimahTa’zirSyara’*:

Beberapa contoh *jarimahta’zirsyara’* yang dapat dijatuhkan hukuman*ta’zir*, seperti perbuatan berikut ini:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.* (Q.S. An-Nur: 27)[[59]](#footnote-60)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain*. (Q.S. Al-Hujarat: 12)[[60]](#footnote-61)

Perbuatan-perbuatan yang kami sebutkan diatas merupakan sebagian *jarimahta’zir* yang termasuk *ta’zirsyara’* atau yang ditentukan oleh *syara’*. Sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai *jarimah*, al-Qur’an tidak menentukan jenis hukumannya, semuanya itu diserahkan pada kebijaksanaan penguasa atau hakim.[[61]](#footnote-62)

1. **Batas-batas hukuman *Ta’zir***

Apakah *ta’zir* itu suatu perkara yang wajib ataukah tidak? Menurut Imam Syafi’i mengatakan bahwa tidak diwajibkan hanya disyariatkan. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan bahwa apabila menurut dugaan kuat seseorang yang di *ta’zir* itu bisa menjadi baik maka seseorang tersebut wajib di *ta’zir,* karena tujuan dari *ta’zir* sendiri untuk memperbaiki dan memberikan pelajaran. Sedangkan jika menurut dugaan bahwa orang yang melakukan *jarimah*itu dapat diperbaiki dengan cara lain maka tidak wajib di *ta’zir*.

Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Malik apabila seseorang pantas dikenai hukuman *ta’zir*, karena telah melakukan kemaksiatan maka hukumnya wajib. Apabila hakim melakukan *ta’zir* terhadap seseorang, sedangkan orang tersebut mati karena hukuman *ta’zir,* maka hakim tidak dibebani pertanggung jawaban. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa bisa dikenai pertanggung jawaban.[[62]](#footnote-63)

Apakah diperbolehkan hukuman *ta’zir* melebihi batas *had*yang paling tinggi. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Hambali mengatakan bahwa tidak boleh melebihi batas *had*. Tetapi menurut Imam Malik mengatakan bahwa hal demikian terserah pada pertimbangan hakim, hakimlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan batas hukumannya, jika pertimbangannya menghendaki lebih, hendaknya hukuman itu dilakukan atau dilaksanakan.

Apakah hukuman *ta’zir* berbeda-beda menurut perbedaan sebab perbuatannya. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa hukuman *ta’zir* yang paling tinggi adalah sejumlah *had* yang paling rendah. Adapun serendah-rendahnya *ta’zir* menurut Imam Hanafi adalah 40 kali jika penyebabnya adalah meminum *khamar.* Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Hambali serendah-rendahnya adalah 20 kali.

Setinggi-tingginya hukuman *ta’zir* menurut Imam Hanafi adalah 39 kali. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali adalah 19 kali, sedangkan menurut Imam Malik mengatakan bahwa hakim boleh melakukan *ta’zir* sebanyak yang menjadi pertimbangannya.

Adapun penjelasan di dalam kitab Al-Takrifat yang diterjemahkan oleh Ali Ibn Muhammad Al-Jarjani mengatakan bahwa:

**الْحُدُوْدُ هُوَ جَمْعُ حَدٍّ وَهًوَ فِي اللُّغَةِ الْمَنْعُ, وَفِي الشَّرْعِ هِيَ عُقُوْبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وُجِبَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى**

*Artinya: Hudud adalah jama’ dari kata حد yang dalam bahasanya berarti mencegah, sedangkan dalam istilah syariahnya adalah ukuran, tindakan/ kapasitas tindakan yang wajib dilaksanakan supremasinya karena Allah SWT.[[63]](#footnote-64)*

**التَّعْزِيْرُ هُوَ تَأْدِيْبُ دُوْنَ الْحَدِّ وَاَصْلُهُ مِنَ الْعُزْرِ وَهُوَ الْمَنْعُ**

*Artinya: Ta’zir adalah pendidikan yang buka tindakan (had) yang asal katanya dari kata عزر yang memiliki arti mencegah.[[64]](#footnote-65)*

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa *had* dan *ta’zir* dalam satu sisi memiliki arti sama yaitu tindakan atau hukuman bagi para pelanggar hukum. Namun dari sisi yang lain memiliki perbedaan yaitu karena *had* adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim kepada pelanggar hukum yang berdasarkan undang-undang yang tentukan dalam dalil hakum Islam, sedangkan *ta’zir* merupakan tindakan dalam bentuk yang lebih umum, karena *ta’zir* bisa berupa tindakan pukulan, pengasingan atau berupa yang lain seperti pendidikan atau rehabilitasi dan lain sebagainya.

1. **Ciri-ciri *Ta’zir***

Ciri-ciri yang mutlak terdapat pada *jarimahta’zir* adalah sebagai berikut[[65]](#footnote-66)

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimahhudud* dan *qisas diyat* artinya setiap *jarimahta’zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena *nash* hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.
2. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain artinya disesalkan.
3. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.
4. Jenis sanksinya bervariasi.
5. **Jenis-jenis Hukuman *Ta’zir***

Jenis-jenis hukuman *ta’zir*diantaranya adalah sebagai berikut:[[66]](#footnote-67)

1. Hukuman mati yaitu penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku *ta’zir*, misalnya koruptor di hukum gantung.
2. Hukuman penjara yaitu hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai hukuman *ta’zir*. Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara bukan dipandang sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan atau sedang. Walaupun dalam praktiknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman yang dikategorikan sebagai kekuasaan hakim.
3. Hukuman *jilid* (dera) yaitu hukuman *jilid* tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum. Sebab tujuannya untuk memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Oleh karena itu cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala. Melainkan diarahkan ke punggung.
4. Hukuman Pengasingan yaitu hukuman yang termasuk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk tindak pidana hirabah (perampokan). Namun dalam praktiknya, hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman *ta’zir*. Hukuman pengasingan ini diberikan sebab dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam al-Qur’an:

*Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*(QS.Al Maidah 33)[[67]](#footnote-68)

1. Hukuman pengucilan yaitu hukuman yang tidak dianggap, dalam sejarah Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam melakuan perang tabuk yaitu Ka’an bin Malik, Mirarah bin Rubai’ah dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan sehingga turunlah firmah Allah SWT:

*Artinya: dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, Padahal bumi itu Luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*(QS.AT-Taubah: 118)[[68]](#footnote-69)

1. Hukuman denda merupakan salah satu hukuman *ta’zir*. Diantara *jarimah* yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya, dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil disamping hukuman lain yang sesuai. Hukuman denda juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang yang hilang. Dan terhadap orang yang menolak membayar zakat, dengan diambil separuh dari hartanya.
2. Hukuman *kaffarah* yaitu denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat tersebut, baik di dunia maupun di akhirat.
3. **Pihak yang Berhak Menetapkan Sanksi *Ta’zir***

Pelaksanaan *ta’zir* adalah di bawah kuasa pemerintah (imam) karena pemerintahlah yang memiliki kuasa atas kaum muslimin. Disebutkan di dalam *Subul as-Salam* bahwa menjatuhkan hukuman *ta’zir* merupakan hak imam (pemerintah), bukan hak orang lain, kecuali tiga orang berikut ini:[[69]](#footnote-70)

1. Ayah

Ayah dapat menjatuhkan sanksi *ta’zir* kepada anaknya yang masih kecil. Hal ini sebagai pelajaran dan pencegahan agar si anak tidak melakukan akhlak yang tidak terpuji. Seorang ibu juga memiliki hak tersebut.

1. Tuan atau Majikan

Seorang tuan dapat menjatuhkan sanksi *ta’zir* kepada budaknya akibat kelalaiannya dalam memenuhi hak tuannya.

1. Suami

Seorang suami dapat menjatuhkan sanksi *ta’zir* kepada istrinya jika ia membangkang, sebagaimana telah dijelaskan di dalam al-Qur’an.

1. **Hikmah Hukuman *Ta’zir***

Ada beberapa hikmah yang bisa didapat disyaratkannya hukuman*ta’zir*, antara lain.[[70]](#footnote-71)

1. Upaya Pencegahan

Dalam Istilah Fiqh, hikmah ini disebut dengan *zajr* (زجر) maksudnya adalah upaya mencegah pelaku kejahatan dari kebiasaannya melakukan perbuatan yang dilarang. Intinya adalah mencegah pelaku kejahatan dari kebiasaan melakukan kejahatan, serta mencegah orang lain dari akibat yang ditimbulkan. Termasuk juga mencegahnya dari melaksanakan kewajiban seperti meninggalkan shalat atau mengulur-ulur waktu dari membayar hutang kepada orang lain. Dan atas perilakunya itu si pelaku dijatuhkan hukuman *ta’zir*.

1. Perbaikan.

Dalam istilah *fiqh* hikmah ini disebut dengan istilah (اصلاح) *tahdzib* (تهد يب) dan *ta’dib* (تا ديب). dan keduanya merupakan asas serta tujuan dasar diberlakukannya hukuman *ta’zir*.

Az-Zaila’i berkata:

التغز يد للتا ديب

*Artinya: hukum ta’zir itu untuk ta’dib.*

Maksudnya diterapkannya hukuman *ta’zir* agar bisa menjadi pelajaran berharga bagi pelaku serta bagi semua orang.

Jadi hukum Islam telah mensyariatkan hukuman *ta’zir* demi mendidik dan memberi pelajaran kepada orang yang bersalah dan melanggar peraturan.

**BAB III**

**PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

1. **Pencabutan Hak Politik Menurut Hukum Positif**

Sebelum kita membahas mengenai suatu hukuman atau pemidanaan, alahkah baiknya terlebih dahulu mengetahui Pengertian pidana atau pemidanaan yang artinya yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu: *Pertama* pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan, penderitaan, nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. *Kedua* pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.*Ketiga* pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[[71]](#footnote-72)

Perkembangan kajian hukum tentang penjatuhan pidana di Indonesia harus didorong untuk mengikuti perkembangan dunia. Dengan adanya penjelasan dalam bab ini, maka akan dapat memahami tentang maksud penjatuhan pidana yang berdasarkan pada teori hukum pidana positif di Indonesia, termasuk disini masalah hukuman pemberat yaitu hukuman pencabutan hak politik bagi koruptor.Penjatuhan sanksi pidana merupakan bagian dari kebijakan aplikasi dari suatu aturan pidana dalam perundang-undangan.

60

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya secara umum mengenai sanksi hukuman pencabutan hak politik bagi koruptor, maka alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui sistem pemidanaan dalam KUHP.Menurut sistem KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh 1 (satu) macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana saja yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan.Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.Untuk pidana pokok tersebut masih dapat ditambahkan satu atau lebih pidana tambahan.Dikatakan bisa karena, penambahan pidana tambahan tersebut adalah bersifat fakultatif artinya bersifat menambah dan tidak harus ada.[[72]](#footnote-73)

Maka demikian, telah disinggung bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP hanya mengenal penjatuhan satu bentuk pidana pokok.Hal ini merupakan asas konvensional dalam hukum pidana di Indonesia.Akan tetapi, dengan perkembangan berbagai perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP, menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dari asas tersebut.Beberapa undang-undang pidana khusus di luar KUHP mulai mengatur perumusan pidana pokok secara *kumulatif*, biasanya kumulasi hukumannya antara hukuman pidana penjara dan hukuman denda.

Dengan demikian, Sehubungan dengan masalah korupsi, hukum tindak pidana korupsi memiliki pola pemidanaan yang khusus (*special rule*).Meskipun punya kesamaan dengan yang ada dalam hukum pidana umum, bentuk pidana dalam hukum pidana korupsi tetap punya kekhususan.*Pertama*, pidana pokok dapat dijatuhkan secara bersamaan dan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam cara yakni (1) cara imperatif-kumulatif dimana pidana pokok berupa pidana penjara dan denda kedua-duanya harus dijatuhkan secara simultan. (2) cara imperatif-fakultatif dimana pidana pokok yang harus dijatuhkan berupa pidana penjara (dari segi imperatif), bahkan juga dapat dikumulasikan dengan pidana denda (dari segi fakultatif).*Kedua*  terdapat ancaman minimum khusus dan maksimun khusus, baik menyangkut pidana penjara maupun pidana denda.*Ketiga* batas maksimum khusus pidana penjara yang diancam hukuman (20 tahun) jauh melebihi batas maksimum umum yang ada dalam KUHP.[[73]](#footnote-74)

Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan pengecualian, yaitu hanya tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang berkualifikasi atau diperberat oleh perbuatannya. Dengan demikian, ketentuan mengenai pidana maksimum khusus dan minimum khusus menegaskan bahwa kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus pula.[[74]](#footnote-75)

Akhir-akhir ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi memperberat hukuman para koruptor yaitu dengan hukuman tambahan pencabutan hak politik bagi koruptor, putusan ini merupakan perumusan pidana pokok dari KUHP ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 18.[[75]](#footnote-76)

Contohnya seperti dalam kasus korupsi yang menjerat petinggi Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan *driving simulator* surat izin mengemudi (SIM) di korlantas Polri pada tahun anggaran 2010-2011.

Djoko Susilo telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara dan telah terbukti memerintahkan panitia pengadaan agar pekerjaan simulator roda dua dan roda empat diberikan kepada PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto. Selain itu Djoko terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membeli aset yang di atas namakan orang lain. Melihat waktu pembelian aset berdekatan dengan diterimanya uang Rp 32 Miliar dari Budi Susanto, maka patut diduga aset-aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi proyek simulator SIM.[[76]](#footnote-77)

Dalam kasus inilah, Djoko Susilo divonis oleh Hakim Mahkamah Agung dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar serta diperintahkan membayar uang pengganti senilai Rp 32 Miliar dan juga menjatuhkan hukuman tambahan mencabut hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, hukuman ini merupakan vonis pemberat yang diterima oleh Djoko Susilo, sebelumnya ditingkat banding Djoko Susilo hanya divonis 10 tahun penjara. Tampaknya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasinya berani memberikan hukuman pemberat bagi koruptor yaitu berupa mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik (pencabutan hak politik).

Oleh karena itu, ini akan menjadi amunisi baru bagi para hakim dalam memutus para koruptor agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Dengan demikian, contoh kasus yang sudah dijelaskan di atas bahwa Irjen Djoko Susilo divonis dengan hukuman pencabutan hak politik berdasarkan KUHP pasal 10 huruf b dan Undangt-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 18, hukuman ini masuk kepada hukuman tambahan. Dasar dari pemberat pidana secara sekunder ini mengacu pada KUHP, serta Yurisprudensi. Prinsip pemberat pidana sekunder ini dilaksanakan untuk terdakwa sejak proses penuntutan dan mengadili.

Oleh karena itu, ketika kita ingin membahas mengenai maksud dari pemberat pidana yaitu hukuman pencabutan hak politik maka terlebih dahulu kita harus mengetahui teori mengenai pemidanaan.[[77]](#footnote-78)

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:[[78]](#footnote-79)

1. **Teori Absolut atas Teori Pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dan setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang dapat di pidana karena melakukan kejahatan,tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Teori ini melihat pada masa depan agar tidak ada lagi suatu kejahatan,menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

Teori absolut atau teori pembalasan ini dapat terbagi lagi dalam dua macam yaitu:[[79]](#footnote-80)

1. Teori pembalasan yang obyektif yaitu yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari peranan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2. Teori pembalasan subyektif yaitu yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan.Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Sementara itu, Kart O. Christiansen mengindentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk tidak memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.
6. **Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan.Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.Oleh karena itu, menurut J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.Oleh karena itu, teori inipun sering juga disebut teori tujuan, jadi dasarhukuman pemberatan pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.[[80]](#footnote-81)

1. **Teori Gabungan**

Teori ini berdasarkan kepada perpaduan dengan teori pembalasan dan teori tujuan yang disebut sebagai teori gabungan. Salah satu penganutnya antara lain *Binding* dasar pemikiran teori ini adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat, maupun kepada masyarakat.[[81]](#footnote-82)

Dari pandangan teori di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologi, juga sekaligus memberikan pendidikan dan perbaikan.Pemidanaan yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan harus diperberat.

Menurut Herbert L Packer ada tiga macam teori pemidanaan yaitu:[[82]](#footnote-83)

1. Teori pendekatan *retributif* yaitu teori ini meletakkan titik berat gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya ia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
2. Teori *Deterrence* (pencegahan) yaitu teori pemidanaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya hukuman pidana, makaakan memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan jika tidak diberikan hukuman pidana.
3. Teori intimidasi yaitu jika seorang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan.Oleh karena itu, menurut pandangan teori ini, sanksi hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindakan jahat yang dapat dilakukan oleh orang tersebut. Dasar teori intimidasi adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu lagi melakukan kejahatan yang dibuat untuk sementara waktu atau selamanya.

Dari sekian banyak pendapat yang dijelaskan di atas tentang tujuan pemidanaan, menurut Muladi untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan dengan pendekatan-pendekatanSosiologis, filosofis.Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.Dengan demikian maka tujuan dari penjelasan teori-teori di atas bahwa untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dilihat dari aspek *Sosiologis legalitasnya*, sesungguhnya pemberian sanksi hukuman pencabutan hak politik bagi koruptor merupakan sebuah keniscayaan yang tak boleh lagi ditunda untuk saat ini.Fakta sosial memperlihatkan dengan jelas bahwa perilaku pejabat yang terlibat korupsi merupakan kejahatan yang memanfaatkan hak kekuasaan politiknya untuk memperoleh keuntungan ekonomi, bukan dilakukan atas dasar kebutuhan, tetapi melainkan karena faktor keserakahan semata-mata untuk dapat hidup mewah lewat jalan instan.

Oleh Karena itulah, hanya dengan hukuman beratlah mengenai hukuman pencabutan hak politik mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memupuk modal sosial untuk tidak ikut serta dalam seleksi jabatan politik di Indonesia baik melalui pemilihan daerah, maupun seleksi secara terbuka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Dengan tidak keikutsertaan para mantan koruptor dalam pemilihan jabatan politik di kemudian hari, dengan ini maka tidak akan dapat meracuni para anggota-anggota pemilihan umum lainnya.

Perlu kita ketahui bahwa, sistem pemilu dan seleksi jabatan publik di Indonesia sangat terbuka bagi siapa pun orang, sepanjang orang tersebut memiliki modal ekonomi dan sosial.Padahal, para mantan koruptor jelas masih memiliki modal ekonomi dan sosial yang kuat. Jika para koruptor ini tidak diberikan hukuman berat yaitu hukuman pencabutan hak politik, bukan tidak mungkin itu akan dimanfaatkan kembali untuk memburu jabatan publik.[[83]](#footnote-84)

Disinilah relevansinya agar hakim-hakim pengadilan pada tingkat pertama, tingkat banding maupun pada tingkat kasasi di dorong agar untuk berani dalam membasmi para koruptor dan membudayakan pemberian sanksi hukuman beratyaitu pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi semua para koruptor agar bisa memberikan efek jera bagi pelakunya dan sekaligus akan berdampak kepada pejabat-pejabat lain untuk tidak melakukan praktek korupsi.

Dilihat dari aspek *filosofis legalitasnya*, persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pimikiran filsafat pemidanaan.Akan tetapi bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara filsafat dan pemidanaan? Secara kategori muncul dua pendekatan yang tampak bertentangan dari pemikir filsafat di satu pihak, dan pemikir hukum di pihak lain. Pada satu sisi, para filosof memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisi yang lain, para ahli hukum mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan itu berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum, hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat.Tujuan pada gilirannya menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral yang berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu.

Dengan demikian, argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya akan dapat digunakan oleh para ahli hukum sebagai hipotesis riset empiris tentang pemidanaan, serta dapat bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan.Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana.Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan *(retributive justice)* dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan *(restorative justice)*, maka KUHP menganut filsafat keadilan yang lebih condong kepada sanksi pembalasan (*retributive justice)*.

*Retributive justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak.Korban mampu untuk mengembalikan unsur control, sementara pelaku di dorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.[[84]](#footnote-85)

Di dalam hukum pidana dikenal sistem dua jalur *(Double track system)* sistem ini merupakan sistem dua jalur mengenai sanski dalam hukum pidana, yakni jenis pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering hampir samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: untuk apa diadakan pemidanaan itu.

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jadi fokus sanksi pidana pencabutan hak politik ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan oleh seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Jelaslah bahwa, sanki pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan).Pembalasan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakanbersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan. Menurut J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.[[85]](#footnote-86)

Berdasarkan penjelasan di atas, memang sudah selayaknya semua koruptor diberi tiga sanksi hukuman yakni hukuman penjara, hukuman denda dan hukuman sosial yaitu hukuman pencabutan hak politik.Hukuman pencabutan hak politik bagi seorang koruptor merupakan terobosan baru yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang semata-mata untuk memberikan penjerahan dan meminimalkan terjadinya korupsi.

Maka dari itu, hukum harus mampu mewujudkan nilai-nilai rasa keadilan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, agar masyarakat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan politiknya tidak di jajah haknya oleh para koruptor. Padahal jelas, perilaku para koruptor telah mengkhinati jabatan publik yang diberikan oleh masyarakat. Maka dari itu seorang terdakwa kasus korupsi yang merupakan pejabat publik tersebut tidak hanya dihukum perbuatannya saja, melainkan juga akan dicabut hak-hak hidupnya dalam memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang akan berdampak kepada seseorang yang tidak akan lagi memiliki akses untuk menduduki jabatan publik dan agar tidak terulang kembali kejahatannya. Hanya dengan cara hukuman beratlah kita akan dapat menaklukan para koruptor di negeri ini.

1. **Pencabutan Hak Politik Menurut Hukum Islam**

Tindak pidana korupsi pada masa Rasulullah SAW, dikenal dengan dua istilah yaitu *ghulul* (penggelapan) dan *risywah* (suap).*Ghulul* secara bahasa berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau harta-harta lain. Adapun kata “ الغلول” dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan perang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 161:

[[86]](#footnote-87)

*Artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*(QS. Ali Imron Ayat 161)

Ayat ini merupakan peringatan untuk menghindarkan diri dari pengkhianatan amanat dalam segala bentuk. Ayat ini secara spesifik memang hanya membahas tentang penyalahgunaan harta bersama untuk dikuasai sendiri, akan tetapi ini akan menjelaskan bagaimana seseorang tidak boleh berlaku khianat atau menyelewengkan harta tersebut. Sesuai dengan salah satu makna korupsi bahwa pekerjaan ini termasuk penggelapan terhadap harta orang lain atau masyarakat.[[87]](#footnote-88)

Tindak pidana korupsi sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang didefinisikan sebagai perbuatan khianat dalam perspektif Islam.Karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan kepadanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh pada ranah hukum seperti pegawai pada bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain sebagainya, yang berbasis kepada keadilan yang diinginkan oleh semua pihak.Amanat yang telah diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Adapun definisi *ghulul* secara terminologi antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala’arji dan Hamid Sadiq Qunaybi dengan “ أخذ الشيء ودسه فى متاعه” mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Dari definisi di atas baik secara etimologi maupun terminologi, disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surat Ali Imron yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang, akan tetapi dalam perkembangan pemikiran berikutnya tindakan curang dan khianat terdapat harta-harta yang lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta negara, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis dan lain sebagainya.[[88]](#footnote-89)

*Ghulul*(penggelapan) termasuk dalam kategori *jarimahtazir*, sanksi hukum pada *ghulul* bersifat sanksi moral. Sanksi moral pelaku *ghulul* berupa resiko akan dipermalukan di hadapan Allah SWT kelak pada hari kiamat, tampaknya sangat sesuai dengan jenis sanksi moral yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Bentuk sanksi moral lain, selain yang dinyatakan dalam ayat 161 surat Ali Imron dan Hadits tentang jenazah pelaku yang tidak dishalatkan oleh Nabi karena kasus korupsi yang hanya sekitar Rp.127.500.00.

Demikian juga pada kasus Mid’am, Mid’am terbukti melakukan *ghulul* (penggelapan) terhadap mantel, ketika mendengar pernyataan Rasulullah SAW mengenai mantel yang dikorupsinya oleh Mid’am, maka ia akan dapat menjadi penyebab masuk neraka. Lelaki itu buru-buru memberikan tali pengikat sepatu yang di korupsinya pada waktu penaklukan Khaibar kepada Rasulullah SAW.

Dari kasus yang sudah dijelaskan di atas mengenai kasus *ghulul* terdapat permata atau manik-manik yang nilainya tidak mencapai dua *dirham* (saat ini sekitar Rp. 127.500) dan *ghulul* terdapat mantel atau tali sepatu tersebut bisa diketahui bahwa pada saat ini kasus-kasus *ghulul* semacam ini belum dianggap sebagai tindak pidana atau *jarimah* yang harus diberikan sanksi tegas sebagaimana pada kasus *jarimahQishas* dan *Hudud*.

Hal ini sangat mungkin karena jumlah kerugian akibat tindakan *ghulul* ini masih relatif kecil.Namun demikian, sanksi moral tetap diberikan yaitu ancaman siksa neraka dan sikap Nabi yang tidak ikut menshalatkan jenazah Mid’am yang terbukti menggelapkan permata yang nilainya kurang dari dua *dirham*.Cakupan *ghulul* bukan hanya terbatas pada harta rampasan perang, melainkan sudah mencakup harta-harta lain seperti harta zakat dan *jizyah,* bahkan menurut Syamsul Anwar bisa diperluas mencakup semua kekayaan publik yang diambil oleh seorang pejabat secara tidak sah yaitu tanpa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian tentang *ghulul* di atas,bisa diketahui bahwa bentuk korupsi dalam fiqh jinayah yang sudah biasa terjadi di zaman Nabi adalah *ghulul*. Pada mulanya *ghulul* terbatas pada penggelapan, khianat atau pengambilan harta rampasan perang sebelum dikumpulkan dengan sejumlah harta benda lain untuk dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi dalam perkembangannya *ghulul* juga meliputi bentuk penggelapan atau pengambilan harta negara dalam bentuk lain seperti dari harta zakat dan *jizyah* walaupun untuk yang disebut terakhir ini atas nama hadiah, hal ini tetap sebagai *ghulul*.[[89]](#footnote-90)

Dalam kasus *ghulul* pada zaman Nabi SAW, tindakan beliau lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat.Beliau tidak mengkriminalisasikan *ghulul*, karena jumlah nominal harta yang dikorupsi itu relatif kecil, kurang dari tiga *dirham*, hanya berupa mantel dan bahkan hanya berupa seutas atau dua utas tali sepatu.Seandainya jumlah yang dikorupsi itu mencapai jutaan atau bahkan ratusan juta rupiah, apalagi jutaan dolar.Maka pastilah sanksi moral, berupa tidak dishalatkan oleh beliau pada saat koruptor meninggal akan diberlakukan dan pastinya tidak cukup hanya dengan sanksi di dunia. Akan tetapi, juga diancam siksa di akhirat.

Sedangkan kata *risywah* (penyuapan) secara bahasa berarti upah, hadiah, atau suap. Adapun secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/ yang salah atau menyalahkan yang benar.

Adapun yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* yaitu hukuman *ta’zir,* sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah *qishas* dan *hudud.*

Sanksi *ta’zir*bagi pelaku tindak pidana *risywah* ini lebih lanjut dijelaskan oleh al-Tariqi bahwa sanksi *ta’zir*bagi pelaku *jarimah*/ tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/ bermaksiat kepada Allah.[[90]](#footnote-91)

Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung unsur yang bertujuan untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, untuk membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap menyuap termasuk salah satu dari jenis-jenis kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ[[91]](#footnote-92)

*Artinya: Barangsiapa salah seorang dari kalian melihat kemungkaran maka rubahlah kemungakaran itu dengan tangannya”* (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i dan Ahmad).

Merubah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadits ini pada dasarnya merupakan tugas yang terletak di pundak pemerintah dan instansi yang berwenang untuk berubah kemungkaran ini.

Pernyataan al-Tariqi ini memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat apalagi kemungkaran kolektif seperti problem suap menyuap yang merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia harus ditangani langsung oleh pemerintah bekerjasama dengan semua komponen bangsa. Sebab tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi di hampir semua lini dan sektor kehidupan ini.

Dalam tinjauan hukum pidana Islam, pola pemidanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 18 dan KUHP pasal 10 tentang hukuman tambahan pencabutan hak politik dikategorikan sebagai tindak pidana *ta’zir* yang berarti hukuman yang tidak ada di dalam al-Qur’an dan Hadits, tetapi mengenai sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim yang tetap mengacu kepada *Maqashidusy Syariah,* hakim harus mengacu kepada tujuan *syara’* dalam menetapkan hukuman, situasi dan kondisi lingkungan, serta kondisi sang koruptor. Sehingga dapat memberi pelajaran bagi si terhukum dan memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukannya. Sanksi-sanksi *ta’zir* ini sangatlah beragam atau berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan warga masyarakatyang semuanya ini menjadi kompetensi penguasa atau hakim setempat dalam memutuskan suatu *jarimah*.[[92]](#footnote-93)

Adapun tujuan dari penetapan hukuman dalam hukum Islam adalah:[[93]](#footnote-94)

1. Pencegahan (الردع والزّجر)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*­*nya*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa menge­tahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga me­lakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, ke­gunaan pen­cegah­an adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat*jarimah* untuk tidak mengulangi per­buatannya, dan menahan orang lain untuk tidak melakukan *jarimah*, serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimahpositif)* atau meninggalkan kewajiban, maka dari itu arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang *pertama*(*jarimahpositif)* pencegahan berarti upaya untuk meng­henti­kan perbuatan yang dilarang, sedangkan pada keadaan yang *ke­dua* (*jarimahnegatif)* pencegahan berarti menghentikan sikap tidak me­laksana­kan kewajiban tersebut sehingga de­ngan dijatuhkan­nya hukuman diharapkan ia mau men­jalan­kan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukum­an ter­hadap orang yang khianat terhadap jabatannya atau seseorang yang terbukti melakukan suap menyuap.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian, terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta’zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup de­ngan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu di-*jilid* dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antara­nya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman pengasingan, atau juga bisa hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu efeknya adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Mes­kipun de­mikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman tersebut.

1. Perbaikan dan Pendidikan (الإصْلاح والتهذيب)[[94]](#footnote-95)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat, bagaimana per­hati­an syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukum­an ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukum­an, me­lainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan men­dapat ridha dari Allah SWT.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan me­nimpa dirinya, baik per­buatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masya­rakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling meng­hormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan menge­tahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikat­nya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkit­kan kemarahan masyarakat ter­hadap pembuat­nya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara me­nyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya se­kali­gus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk me­nyuci­kan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Adapun salah satu bentuk sanksi *ta’zir*lainnya adalah pemecatan dari jabatan, yang dimaksud dengan pemecatan *(al-azl)* adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memperhentikan dari suatu tugas atau jabatan tertentu. Sanksi *ta’zir* yang berupa pemberhentian dari tugas atau jabatan ini bisa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan *jarimah*, baik yang berkaitan dengan lainnya. Seperti para pegawai yang menghianati tugas yang dibebankan kepadanya contohnya menerima suap, korupsi, menerima pegawai yang tidak memenuhi persyaratan tapi semata-mata karena ikatan primordial, melakukan kedzaliman terhadap bawahannya, melarikan diri dari medan perang bagi seorang tentara, mengambil harta dari terdakwa dengan maksud untuk membebaskan, hakim yang tidak mau memutuskan perkara atau melakukan *jarimahhudud*, dipecat (sebagai hukuman tambahan).

Dengan demikian, pada prinsipnya hukuman pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagaihukuman tambahan yang akibat kepada seorang pegawai negeriyang dipecat dan tidak dapat dipercayalagi untuk memegang suatu jabatanatau tugas tertentu. Adapun pemilihan apakah pemecatan itu sebagai hukuman pokok atau hukuman pengganti ataukah sebagai hukuman tambahan, sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.[[95]](#footnote-96)

Seperti halnya hukuman pengasingan, hukuman pengasingan merupakan hukuman *ta’zir.* Hukuman tersebut dijatuhkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau banyak merugikan orang, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Seperti masalah korupsi yang selalu menggerogoti keuangan negara dengan menyalahgunakan kewenangannya, maka sanksi dari para koruptor yaitu diasingkan dalam dunia politik. Tetapi di dalam hukuman pengasingan ditentukan batas waktunya, menurut mazhab Imam Syafi’i dan Imam Ahmad tidak lebih dari satu tahun, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun.[[96]](#footnote-97)

Mengenai Pola pemidanaan hukuman pencabutan hak politik dalam hukum Islam bisa dikaitkan dengan hukuman tambahan *(Uqubah Tabaiyah)* yang bersifat menambah dari hukuman pokok, hukuman tambahan ini tidak boleh dijatuhkan kecuali disertakan dengan pidana pokok. Hukuman pencabutan hak politik yang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dipandang telah mengandung aplikasi *Maslahat* berupa *jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid,*karena pemidanaan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara demi terwujudnya kesejahteraan hidup rakyat. Lebih dari itu, hukuman tersebut juga dapat dipandang *Maslahat* yakni membela kepentingan rakyat banyak dengan melindungi harta kekayaan negara dari penggerogotan para koruptor melalui penetapan sanksi pidana pencabutan hak politik yang adil dan efisien.[[97]](#footnote-98)

1. **Persamaan dan Perbedaan Pencabutan Hak Politik Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.**
2. **Persamaan Pencabutan Hak Politik Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.**

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan secara panjang lebar tentang hukuman pencabutan hak politik menurut hukum positif dan hukum Islam yang intinya adalah masing-masing dari kedua sistem hukum tersebut memiliki beberapa persamaan, di antaranya:

1. Prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam hukum positif semata-mata hanya taat pada aturan yang dibuat oleh manusia, sedangkan di dalam hukum Islam prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada khaliknya yang di dasari keimanan.
2. Di dalam dua sistem hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama memiliki hukuman tambahan, yang di dalam hukum Islam disebut *Uqubah taba’iyah.*
3. Dilihat dari teori tujuannya, sistem hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama mengedepankan kepentingan rakyat dan sekaligus menyelamatkan keuangan negara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
4. **Perbedaan Pencabutan Hak Politik menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas mengenai persamaan antara hukuman pencabutan hak politik dalam hukum positif dan hukum Islam, maka sekarang mencari titik perbedaan antara sistem hukuman pencabutan hak politik menurut hukum positif dan hukum Islam.

1. Dilihat dari segi hukumannya, hukuman pencabutan hak politik dalam hukum positif jelas sudah dijelaskan secara khusus di dalam KUHP pasal 10 dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 18, sedangkan di dalam hukum Islam hukuman pencabutan hak politik masuk kepada hukuman *ta’zir*, tetapi di dalam hukum Islam tidak ada penjelasan secara khusus mengenai pencabutan hak politik maupun di dalam kasusnya.
2. Hukuman pencabutan hak politik bagi koruptor menurut hukum positif dalam menjatuhkan hukumannya semata-mata untuk memberikan pembalasan, membinasakan, membuat terpidana tidak berdaya dan memberikan efek jera bagi para pelaku koruptor, yang sanksi hukumannya akan berdampak kepada seseorang tidak akan lagi memiliki akses untuk menduduki jabatan publik. Sedangkan di dalam hukum Islam menjatuhkan hukuman pelaku korupsi lebih kepada pencegahannya dan bagaimana si pelaku *jarimah* ini bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Mengenai ketentuan batas waktu sanksi hukumannya, menurut hukum positif hukuman pencabutan hak politik tidak ada batas waktu tertentu, melainkan terus berlaku selama hidup si pelaku, agar pelaku korupsi tidak lagi bisa menduduki jabatan publik kembali. Sedangkan menurut hukum Islam penerapan sanksi hukuman *ta’zir* yang dikaitkan dengan hukuman pengasingan, ada ketentuan batas berlakunya. Mengenai masa pengasingan dalam *jarimahta’zir* menurut mazhab Syafi’i dan Ahmad tidak lebih dari satu tahun. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam malik masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini adalah hukuman *ta’zir*.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Dari uraian seluruh rangkain skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif, hukuman pencabutan hak politik bagi koruptor itu masuk kepada hukuman tambahan yang sudah ditentukan di dalam KUHP pasal 10 huruf (b), dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 18. Hukuman pencabutan hak politik dalam hukum positif tidak mengenal batas waktu lamanya hukuman yang ditentukan, melainkan hukuman ini melekat dan berlaku selama pelaku korupsi hidup, yang akan berdampak kepada seseorang tidak akan dapat lagi menduduki jabatan publik untuk selamanya.
2. Sedangkan menurut hukum Islam, hukuman pencabutan hak politik dikategorikan dengan hukuman *ta’zir* yang sanksi hukumannya berupa hukuman pengasingan (*at-Taghrib Wa-ib’ad*). Hukuman pengasingan sendiri dalam hukum Islam memberikan ketentuan-ketentuan khusus mengenai batas waktu hukuman, menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad hukuman pengasingan tidak boleh dari satu tahun, sedangkan menurut Imam Abu Hanifa dan Imam Malik mengatakan masa hukuman pengasingan bisa lebih dari satu tahun.

89

1. Persamaan dan perbedaan pencabutan hak politik menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Persamaannya, di dalam dua sistem hukum positif dan hukum Islam sama-sama memiliki hukuman tambahan, yang di dalam hukum Islam disebut *Uqubah Taba’iyah.*
3. Perbedaannya, mengenai batas sanksi hukuman pencabutan hak politik menurut hukum positif dan hukum Islam masing-masing memberikan pengertian bahwa hukuman pencabutan hak politik tidak ada batas waktu yang ditentukan, jadi hukuman pencabutan hak politik berlaku selama pelaku hidup. Sedangkan menurut Islam pemberian sanksi hukuman *ta’zir* yang dikaitkan dengan hukuman pengasingan ada ketentuan batas waktu yang ditentukan, yang menurut Imam mazhab Syafi’i dan Ahmad tidak boleh dari satu tahun, sedangkan menurut Imam Abu Hanifa dan Imam malik mengatakan masa hukuman pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini adalah hukuman *ta’zir.*
4. **SARAN**

Dari beberapa uraian di atas maka peneliti menyampaiakan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu:

1. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara tindakpidana korupsi harus terus memberikan efek jera bagi pelakunya, jangan pandang bulu dan untuk meminimalisir tingkat korupsi di negara kita.
2. Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutus kasus korupsi agar merujuk kepada putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung mengenai hukuman Pencabutan hak politik, karena supaya para penyelenggara negara yang lain tidak melakukan perbuatan korupsi dan memenuhi keadilan bagi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu Zahra, Muhammad. 1994.*Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Abdul Qodir Audah, 1993. At-Tasyri’Al-Jinai Al-Islami.Bairut: Dar Al-Kutub.

Al Hafidz, W. Ahsin. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qardlawy, Yusuf. 1987. *Ijtihad Dalam Syariah Islam ( Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer)*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Bardan Nawawi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

.

Arinkanto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekat*.Jakarta: Rineka Cipta.

Azhar Basyir, Ahmad. 2001*. Ikhtisar Fiqih Jinayat*. Yogyakarta: UII Press.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Chaer, Abdul. 1997. *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dawami, M. Iqbal. 2013*. Kamus Istilah Populer Islam*. Jakarta: Erlangga.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996.*Ensiklopedia Hukum Islam*.Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.

Djazuli, H.A. 1997. *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Effendi, satria*.* 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

92

Grad Dip, Akh. Muzakki. 2010. *Islam dan Politik Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Im Pluse.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Hanafi, Ahmad. 2005.*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamid, Farida. 2010. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Lestari Apollo

Hamzah, Jur Andi. 2007.*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Harahab, Yahya. 2000. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T. 2002.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kepala badan pengembangan dan pembinaan Bahasa. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa.

Manan,Abdul. 2005.*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*: Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Marbun, B.N, 1996.*Kamus politik*. Jakarta: Sinar Bintang.

Mertokusumo, Sudikno.1993.*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhla. 2010.*Yurisprudensi (Antara Teori Implementasinya)*. Yogyakarta: STAIN Pres Ponorogo.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Meleong,Lexy, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Rosda Karya.

M.Husein, Harun. 1992.*Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Mujib, M.Abdul. 1991.*Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Nurul Irfan, Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.

Nawawi, Bardan. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

Nursyidi, M.Ali. 2010. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ramulyo, Mohd Idris. 2004.*Asas-Asas hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Islam di Indoneisa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli, Nasrun.1999.*Konsep Ijtihad Al-Syaukani (Relevansi. Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

Saebani, Beni Ahmad. 2013*. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah*). Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasi).*Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Suarda, I Gede Widhiana. 2011. *Hukum Pidana (Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sunggono, Bambang.1997.*Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Suyanto. 2011.*Dasar-Dasar ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*,. Yogjakarta: AR-Ruzz Media.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta*: Prenada Media.

Syafi’i, Rahmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih, Bandung*: CV. Pustaka Setia.

Tim penyusun STAIN. 2014.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember :Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

Wahab Khallaf,Syekh Abdul. 2012.*Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta.

Waluyadi. 2001.*Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif.*Jakarta: Djambatan.

Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

* **Peraturan Perundang-undangan** .

Undang-Undang . No 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

* **Website**

http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150122091620-12-26438/kpk-harta-Fuad-Amin.

http://kumpulanmakalah-cncnets.blogspot.com/2012/02/makalah-korupsi.html?m=1

http://skripsi-Worpress.com/2008/ Analisis- penerapan- yurisprudensi sebagai- dasar-hukum- dalam- memutuskan -perkara -diluar dakwaan yang- diajukan- jaksa penuntut umum.Pdf. (Diakses Pada hari Selasa 11-November-2014 Pukul 09:47)

Jokowi, “ Budayakan Sanksi Cabut Hak Politik Koruptor” http: jokowi.co.id/ budayakan-sanksi-cabut-hak-politik-koruptor (Diakses Pada, Tanggal 19 Mei 2015 Pukul 21.10)

Andylala Waluyo, “ Voa Indonesia” m.voaindonesia.com/ a/1742371.html (Diakses Pada, Tanggal 20-Juli-2015 Pukul 08.37)

1. http://kumpulanmakalah-cncnets.blogspot.com/2012/02/makalah-korupsi.html?m=1(Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2015, Jam 20.00) [↑](#footnote-ref-2)
2. Zainuddin Ali*, Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),71 [↑](#footnote-ref-3)
3. Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika,2008), 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Akh. Muzakki, Grad Dip*, Islam dan Politik Kebijakan Publik* (Yogyakarta: IM Pulse, 2010), 110 [↑](#footnote-ref-5)
5. Teguh Sulistia, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 193 [↑](#footnote-ref-6)
6. http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150122091620-12-26438/kpk-harta-Fuad-Amin (Diakses Pada Tanggal 7-April-2015) [↑](#footnote-ref-7)
7. Harun M.Husein, *Kasasi sebagai Upaya Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 49 [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), 278 [↑](#footnote-ref-9)
9. M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruanu Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 346 [↑](#footnote-ref-10)
10. Al-Quran. 3: 26. [↑](#footnote-ref-11)
11. Suharsimi Arinkanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ( Jakarta:Rineka Cipta,2002), 126 [↑](#footnote-ref-12)
12. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2008), 93 [↑](#footnote-ref-13)
13. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 1997), 37 [↑](#footnote-ref-14)
14. Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Rosda Karya,2003), 2 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 1966 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 112 [↑](#footnote-ref-17)
17. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 35-36 [↑](#footnote-ref-18)
18. Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993),34 [↑](#footnote-ref-19)
19. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2002), 22 [↑](#footnote-ref-20)
20. Waluyo, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif* (Jakarta: Djambatan,2001), 26 [↑](#footnote-ref-21)
21. Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 832 [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhlas, *Yurisprudensi (Antara Teori Implementasinya)* (Yogyakarta: STAIN Pres Ponorogo,2010), 87 [↑](#footnote-ref-23)
23. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* 113 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid., 92 [↑](#footnote-ref-25)
25. Moeljatno*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012), 6 [↑](#footnote-ref-26)
26. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 6 [↑](#footnote-ref-27)
27. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 18 [↑](#footnote-ref-28)
28. Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 115 [↑](#footnote-ref-29)
29. Abdul Chaer, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 34 [↑](#footnote-ref-30)
30. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,*Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 64 [↑](#footnote-ref-31)
31. M. Iqbal Dawami, *Kamus Istilah Populer Islam* (Jakarta: Erlangga, 2013), 217 [↑](#footnote-ref-32)
32. Jokowi, “ Budayakan Sanksi Cabut Hak Politik Koruptor” http: jokowi.co.id/ budayakan-sanksi-cabut-hak-politik-koruptor (Diakses Pada, Tanggal 19 Mei 2015 jam 21.10) [↑](#footnote-ref-33)
33. Jokowi, “ Budayakan Sanksi Cabut Hak Politik Koruptor” http: jokowi.co.id/ budayakan-sanksi-cabut-hak-politik-koruptor (Diakses, tanggal 19 mei 2015 jam 21.10) [↑](#footnote-ref-34)
34. Tribun Timur, “ Mencabut Hak Politik”, http: trinunew.com/2014/12/03/ mencabut-hak-politik-koruptor (Diakses Pada Tanggal 20-Mei-2015) [↑](#footnote-ref-35)
35. Efdianto Effendi*, Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 141 [↑](#footnote-ref-36)
36. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 18 [↑](#footnote-ref-37)
37. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 38 [↑](#footnote-ref-38)
38. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 1966 [↑](#footnote-ref-39)
39. Yusuf Qardlawy, *Ijtihad dalam Syariat Islam (Beberapa pandangan analitis tentang ijtihad kontemporer*) (Jakarta: PT . Bulan Bintang, 1987), 1 [↑](#footnote-ref-40)
40. Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani(Relevansi bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia)* ( Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 75 [↑](#footnote-ref-41)
41. Rahmat Syafii, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung:CV.Pustaka Setia, 1999), 25 [↑](#footnote-ref-42)
42. Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*(Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994), 567 [↑](#footnote-ref-43)
43. Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 108 [↑](#footnote-ref-44)
44. Satria Effendi*, Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 149 [↑](#footnote-ref-45)
45. Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 112 [↑](#footnote-ref-46)
46. Qardlawy, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, 127 [↑](#footnote-ref-47)
47. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2005), 7 [↑](#footnote-ref-48)
48. Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri’Al-Jinai Al-Islami* (Bairut: Dar Al-Kutub, 1993) 267 [↑](#footnote-ref-49)
49. H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1997), 159 [↑](#footnote-ref-50)
50. Al-Qur’an, 48: 9. [↑](#footnote-ref-51)
51. M. Ali Nursyidi, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 389 [↑](#footnote-ref-52)
52. Amir Syarifuddin*, Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 322 [↑](#footnote-ref-53)
53. Ahsin W. Al Hafidz*, Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 109 [↑](#footnote-ref-54)
54. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah*), 141 [↑](#footnote-ref-55)
55. Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Dalam Perspektif Fiqh Jinayah),* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 151 [↑](#footnote-ref-56)
56. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam),* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 57 [↑](#footnote-ref-57)
57. Ibid., 391 [↑](#footnote-ref-58)
58. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah*) (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 143 [↑](#footnote-ref-59)
59. Al-Qur’an, 24: 27. [↑](#footnote-ref-60)
60. Al-Qur’an, 49: 12. [↑](#footnote-ref-61)
61. Ibid., 149 [↑](#footnote-ref-62)
62. Ali Ibn Muhammad Al Jarjani, *Kitab Al-Takrifat* (Surabaya, Al-Haromain, tth), 79 [↑](#footnote-ref-63)
63. Ali Ibn Muhammad Al Jarjani, *Kitab Al-Takrifat,* 81 [↑](#footnote-ref-64)
64. Ali Ibn Muhammad Al Jarjani, *Kitab Al-Takrifat*, 60 [↑](#footnote-ref-65)
65. Beni Ahmad Saebani,*Hukum Pidana Islam* ( Bandung: Pustaka Setia, 2013), 594 [↑](#footnote-ref-66)
66. Ibid., 595 [↑](#footnote-ref-67)
67. Al-Qur’an, 5: 33. [↑](#footnote-ref-68)
68. Al-Qur’an, 9: 118. [↑](#footnote-ref-69)
69. M. Ali Nursyidi, *Fiqih Sunnah,*395 [↑](#footnote-ref-70)
70. Ibid., 391 [↑](#footnote-ref-71)
71. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 186 [↑](#footnote-ref-72)
72. Erdianto Effendi*, Hukum Pidana Di Indonesia (Suatu Pengantar*), 152 [↑](#footnote-ref-73)
73. Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2010), 176 [↑](#footnote-ref-74)
74. Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 103 [↑](#footnote-ref-75)
75. I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana (Materi Penghapusan, Peringanan dan Pemberat Pidana)* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 34-36 [↑](#footnote-ref-76)
76. Andylala Waluyo, “ Voa Indonesia” m.voaindonesia.com/ a/ 1742371.html (Diakses pada, tanggal 20-Juli-2015 jam 08.37) [↑](#footnote-ref-77)
77. Ibid,. 273 [↑](#footnote-ref-78)
78. Bardan Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* ( Bandung: PT. Alumni, 2010 ), 10 [↑](#footnote-ref-79)
79. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Di Indonesia (Suatu Pengantar),* 142 [↑](#footnote-ref-80)
80. Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 25 [↑](#footnote-ref-81)
81. Ibid., 143 [↑](#footnote-ref-82)
82. Ibid., 144 [↑](#footnote-ref-83)
83. Jokowi, “ Budayakan Sanksi Cabut Hak Politik Koruptor” http: jokowi.co.id/ budayakan-sanksi-cabut-hak-politik-koruptor (Diakses Pada, Tanggal 19 Mei 2015 Jam 21.10) [↑](#footnote-ref-84)
84. Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,* 14 [↑](#footnote-ref-85)
85. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track System dan Implementasinya)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 17 [↑](#footnote-ref-86)
86. Al-Qur’an, 3: 161. [↑](#footnote-ref-87)
87. Sayyid Quthb, *Tafsir Fil Zhillalil Qur’an Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 197 [↑](#footnote-ref-88)
88. Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi* (Dalam Perspektif Fiqh Jinayah), 94 [↑](#footnote-ref-89)
89. Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Dalam Prespektif Fiqh Jinayah),* 97-106 [↑](#footnote-ref-90)
90. Ibid., 122 [↑](#footnote-ref-91)
91. Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nai’lul Aut’han (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Bab 6)* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 263 [↑](#footnote-ref-92)
92. Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, 183 [↑](#footnote-ref-93)
93. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 256 [↑](#footnote-ref-94)
94. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 257 [↑](#footnote-ref-95)
95. H.A. Djazuli*, Fiqh Jinayah*, 127 [↑](#footnote-ref-96)
96. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,*312 [↑](#footnote-ref-97)
97. Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, 181 [↑](#footnote-ref-98)